

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai faktor-faktor pelanggaran hak cipta oleh Cangeh TV dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor utama dari pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh *content creator* Cangeh TV terhadap Film “Surga Untuk Mama ialah tidak adanya kesepakatan saat menjalin kerjasama dan kurangnya komunikasi antara Bapak Hendrarto sebagai produser dan Pihak SMKN 4 Padang. Tidak adanya kesepakatan ini menyebabkan ketidakjelasan batasan antara hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang menjalin kerjasama. Selain tidak adanya kesepakatan, kurangnya komunikasi juga menjadi salah satu faktor utama dari pelanggaran hak cipta pada kasus ini. Karena kurangnya komunikasi ini menyebabkan tidak adanya konfirmasi salah satu pihak kepada pihak lain ketika hendak mengambil suatu tindakan. Selain kedua faktor tersebut, juga terdapat faktor pendukung lainnya yaitu kurangnya kesadaran hukum Bapak Hendrarto maupun pihak SMKN 4 Padang ketika menjalin kerjasama. Kurangnya kesadaran hukum akan adanya Hukum Perjanjian maupun Undang-Undang Hak Cipta salah satunya menyebabkan tidak adanya kejelasan dan terjadinya pelanggaran hak cipta.

2. Penegakan hukum pada kasus Film “Surga Untuk Mama” ini dikarenakan masih dalam tahap mediasi, maka sesuai dengan Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta pihak Kanwil. Kemenkumham Sumbar bertindak sebagai mediator dan sudah diadakan kunjungan ke SMKN 4 Padang dan ke kediaman Bapak Hendarto. Dari kedua kunjungan tersebut dapat disimpulkan terdapat beberapa perbedaan dan persamaan pendapat terhadap suatu hal, dan kedua belah pihak sama-sama ingin dipertemukan satu sama lain. Oleh karena itu Pihak Kanwil. Kemenkumham juga sedang berusaha dalam mencari waktu luang untuk dapat mempertemukan Bapak Hendarto dan Pihak SMKN 4 Padang.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Sumatera Barat, termasuk Bapak Hendarto selaku produser Film “Surga Untuk Mama” dan Pihak SMKN 4 Padang perlu memahami adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur segala sesuatu tentang hak cipta. Masyarakat setidaknya-tidaknya perlu memahami adanya sanksi pidana bagi orang yang melanggar.
2. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat agar dapat lebih giat lagi dalam sosialisasi, promosi dan penyuluhan tentang kekayaan intelektual. Hal ini juga berguna untuk

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Sumatera Barat. Dengan sosialisasi tersebut juga dapat mengurangi aksi pembajakan hak cipta.

3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat juga perlu mencatat setiap permohonan, pelanggaran, pelaporan maupun konsultasi kekayaan intelektual khususnya hak cipta setiap tahunnya agar dapat menjadi patokan dari berhasil atau tidaknya sosialisasi ataupun promosi kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kanwil. Kemenkumham Sumbar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Agus Candra Suratmaja, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Literasi, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Budi Agus Riswandi, 2016, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*, FH UII Press, Yogyakarta.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta
- Kholilullah P., 2014, *Panduan Media Center untuk Optimalisasi Penyelenggaraan Pemilu*, Cetakan Pertama, Perludem, Jakarta.
- Neni Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Alumni, Bandung.
- Pamusuk Eneste, 1989, *Novel dan Film*, Nusa Indah, Jakarta.
- Saidin, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Radja Grafindo Persada, Padang.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumarno, 1996, *Dasar-dasar Apresiasi Film*, PT.Grasindo, Jakarta.
- Sutoyo, 2020, *Indonesia dalam Era Disrupsi*, Cetakan Pertama, Unisri Press. Surakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembang Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Undang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Sumber Lainnya

Arief, Nawawi Barda, 1991, 'Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan', *Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI.*, Hukum Undip, hlm. 42.

Fiat Justisia, 2010, 'Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-undang di Bidang Hak Kekayaan Intelektual', *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 3, Desember 2010.

Khwarizmi Maulana Simatupang, 2021, 'Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital,' *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 15, Nomor 1, Maret 2021.

Lovelly Dwina Dahen, 2021, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta' *Jurnal Eksekusi*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2021.

Mita Rosaliza, 2015, 'Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Ilmu Budaya*, Volume 11, Nomor 2 Februari 2015.

Panduan HKI, 2008, 'Dirjen HKI', *Membangun Usaha-Kecil Menengah Berbasis Pendayagunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual*, Dirjen HKI, Asian Pacific Economic Cooperation dan IPAustralia. Tangerang.

Syafrinaldi, 2003, 'Sejarah Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual', *Al-Mawarid, Journal Of Islamic Law*, Volume 9, 2003.

Titin Pramiyati, 2017, 'Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual yang Faktual', *Jurnal Simetris*, Volume 8, Nomor 2, November 2017.

Trias Palupi Kurnianingrum, 2015 'Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Negara Hukum*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015.

Yusti Amelia Sundawa, 2018, 'Fenomena Content Creator di Era Digital', *Prosiding Hubungan Masyarakat*, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2018.

Asep Syamsul M. Romli, 2021, *Jenis-Jenis Content Creator*, Romaltea Media Network, Bandung, 27 Oktober 2021, <https://romeltea.com/jenis-jenis-content-creator/>

- Aura Nisrina Hesanty, 2022, *Mengenal Lebih Dekat Apa Itu Content Creator*, Niagahoster, 2 September 2022, [https:// www. niagahoster. co.id/blog/ content-creator-adalah/#1_Penulis](https://www.niagahoster.co.id/blog/content-creator-adalah/#1_Penulis)
- Devi Lionovanda, 2022, *Apa itu Content Creator? Ini Tugas, Gaji, dan Skill Yang Harus dikuasai!* PT. Ruang Raya Indonesia, Jakarta, 28 April 2022, <https://blog.skillacademy.com/content-writer-adalah>
- Direktoran Jenderal Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM R.I., 2022, *Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)*, Jakarta, 11 Januari 2019, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>
- Muhammad Iqbal, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Adalah: Pengertian, Dasar Hukum, Kategori, Tujuan dan Manfaatnya*, 8 Agustus 2022, [https:// lindungihutan. com/blog/apa-itu-hak-kekayaan-intelektual/](https://lindungihutan.com/blog/apa-itu-hak-kekayaan-intelektual/)
- Tim Hukumonline, 2022, *Dasar Hukum Hak Cipta yang Berlaku Saat Ini*, PT. Justika Siar Publika, Jakarta, 27 Juni 2022, [https:// www. hukumonline.com/ berita/a/dasar-hukum- hak-cipta- 1t62b 9143a498ff? page= all](https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-hak-cipta-1t62b9143a498ff?page=all)
- Niken Bestari, 2022, *Macam-Macam Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, 4 Agustus 2022, <https://bobo.grid.id/read/083410186/macam-macam-dasar-hukum-perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia?page=all>